



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG
PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa pencegahan dan penanggulangan kebakaran merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat atas keamanan, keselamatan, dan kenyamanan yang harus dilaksanakan secara terpadu, sistematis, terencana, dan terkoordinasi;
- b. bahwa untuk mengurangi risiko kebakaran dan mengembalikan kondisi pasca kebakaran diperlukan upaya penyelenggaraan penanggulangan kebakaran secara terencana, terpadu, dan menyeluruh dengan mengoptimalkan semua potensi yang ada, sehingga perlu pengaturan penyelenggaraan penanggulangan kebakaran baik pada masa pra kebakaran, tanggap darurat, maupun pasca kebakaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON
dan
WALI KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DAN PEYELAMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan Kebakaran.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi sub urusan Kebakaran.
7. Petugas Pemadam Kebakaran adalah orang atau pasukan yang memadamakan kebakaran, Penyelamatan, Pertolongan dan Kejadian lainnya.
8. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang bangunan gedung.
9. Kebakaran adalah suatu peristiwa yang tidak terkendali sebagai akibat rekasi oksidasi isotermis yang berlangsung dengan cepat yang disertai dengan timbulnya api/ penyalaan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda, jiwa dan ekologi.
10. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disingkat RISPK adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan dan bangunan.
11. Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran yang selanjutnya disingkat RSCK adalah bagian dari RISPK yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sebelum kebakaran terjadi.
12. Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disingkat RSPK adalah bagian dari RISPK yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi saat kebakaran dan bencana terjadi.

13. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
14. Pemilik Bangunan Gedung adalah Orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai Pemilik Bangunan Gedung.
15. Pengguna Bangunan Gedung adalah Pemilik Bangunan Gedung dan/atau bukan Pemilik Bangunan Gedung berdasarkan kesepakatan dengan Pemilik Bangunan Gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
16. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
17. Bahan Berbahaya adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain, karena penanganan, penyimpanan, pengolahan, atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
18. Kendaraan Umum adalah moda angkutan penumpang yang diperuntukan untuk melayani masyarakat umum.
19. Kendaraan Khusus adalah moda angkutan yang khusus diperuntukkan untuk mengangkut Bahan Berbahaya.

20. Pencegahan bahaya kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya bahaya kebakaran.
21. Penanggulangan bahaya kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan bahaya kebakaran.
22. Penyelamatan adalah segala usaha dan kegiatan pencarian, pertolongan, penyelamatan nyawa dan harta benda dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat nonkebakaran) yaitu peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia selain kejadian kebakaran.
23. Klasifikasi Resiko Kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada obyek tertentu tempat manusia beraktivitas.
24. Resiko Kebakaran Ringan adalah ancaman bahaya kebakaran dimana kuantitas atau kandungan bahan mudah terbakar relatif ringan dan diperkirakan perkembangan kebakaran dan laju pelepasan panas relatif ringan.
25. Resiko Kebakaran Rendah adalah ancaman bahaya kebakaran dimana kuantitas atau kandungan bahan mudah terbakar relatif rendah dan pelepasan panas relatif rendah.
26. Resiko Kebakaran Sedang adalah ancaman bahaya kebakaran dimana kuantitas atau kandungan bahan mudah terbakar sedang dan penyimpanan bahan mudah terbakar tidak melebihi ketinggian 3,7 meter serta diperkirakan perkembangan kebakaran dan laju pelepasan panas sedang.
27. Resiko Kebakaran Tinggi adalah ancaman bahaya kebakaran pada bangunan gedung yang berdekatan (*exposure*) jika jaraknya 15 meter.
28. Resiko Kebakaran Sangat Tinggi adalah ancaman bahaya kebakaran pada bangunan gedung yang

berdekatan (*exposure*) jika jaraknya kurang dari 15 meter.

29. Sarana Pemadam Kebakaran adalah peralatan yang digunakan oleh Dinas Pemadam kebakaran dan penyelamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, meliputi peralatan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, penanganan bahaya beracun kebakaran, inspeksi proteksi kebakaran, investigasi pasca kebakaran, pemberdayaan masyarakat serta alat pelindung diri.
30. Sarana Penyelamatan Jiwa adalah sarana yang terdapat pada bangunan gedung yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa dari kebakaran dan bencana lain. Sarana Penyelamatan adalah sarana yang dipersiapkan untuk dipergunakan oleh penghuni Bangunan Gedung maupun petugas pemadam Kebakaran dalam upaya penyelamatan jiwa manusia maupun harta benda bila terjadi Kebakaran atau bencana lainnya pada suatu Bangunan Gedung dan lingkungan.
31. Akses Pemadam Kebakaran adalah akses/jalan atau sarana lain yang terdapat pada bangunan gedung yang khusus disediakan untuk masuk petugas dan unit pemadam ke dalam bangunan gedung.
32. Proteksi Kebakaran adalah peralatan sistem perlindungan/pengamanan bangunan gedung dari kebakaran yang di pasang pada bangunan gedung.
33. Sistem Proteksi Kebakaran Pasif adalah sistem proteksi kebakaran yang terbentuk atau terbangun melalui pengaturan penggunaan bahan dan komponen struktur bangunan, pemisahan bangunan berdasarkan tingkat ketahanan terhadap api, serta perlindungan terhadap bukaan.
34. Sistem Proteksi Kebakaran Aktif adalah sistem proteksi kebakaran yang secara lengkap terdiri atas sistem pendeteksian kebakaran baik manual ataupun otomatis, sistem pemadam kebakaran berbasis air.

35. Pengelolaan Proteksi Kebakaran adalah upaya mencegah terjadinya kebakaran atau meluasnya kebakaran ke ruangan atau lantai bangunan, termasuk kebangunan lainnya melalui eliminasi ataupun minimalisasi risiko bahaya kebakaran, serta kesiapan dan kesiagaan sistem proteksi pasif maupun aktif.
36. Konstruksi Tahan Api adalah bangunan dengan bahan konstruksi campuran lapisan tertentu sehingga mempunyai ketahanan terhadap api atau belum terbakar dalam jangka waktu yang dinyatakan dalam satuan waktu (jam).
37. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung atau MKKG adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung dari kebakaran dengan mengupayakan kesiapan instalasi proteksi kebakaran agar kinerjanya selalu baik dan siap pakai.
38. Managemen Keselamatan Kebakaran Lingkungan yang selanjutnya disingkat MKKL adalah Managemen Keselamatan Kebekaran Lingkungan perumahan untuk mewujudkan keselamatan penghuni lingkungan perumahan pengembang atau masyarakat.
39. Inspeksi alat Pemadam Kebakaran adalah pemeriksaan dengan seksama untuk mendeteksi kerusakan pada alat pemadam dilakukan untuk menghindari gagal fungsi pada alat pemadam saat akan digunakan memadam kebakaran.
40. Rekomendasi adalah Petunjuk Teknik Pemasangan alat Proteksi Kebakaran, serta besarannya yang dibangun atau disediakan oleh pemilik bangunan atau perusahaan untuk memenuhi persyaratan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada bangunan.
41. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah Kota berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang,

fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

42. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
43. Relawan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Redkar adalah perorangan dari masyarakat umum yang terlatih dalam pemadaman kebakaran yang berada di wilayah Kecamatan atau Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
44. Investigasi Kebakaran adalah Pengumpulan fakta fakta dan bukti bukti yang terjadi di tempat kejadian perkara serta menyimpulkan apakah penyebab terjadi kebakaran.
45. Forum Keselamatan Kebakaran adalah Wadah bagi anggota yang terdiri dari orang perorang, Tokoh masyarakat, Akademisi, Praktisi, pemerhati dan Pengusaha yang peduli untuk upaya terhadap masalah pencegahan, penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan/Pertolongan.
46. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
47. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui

pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.

48. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan mengfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya Rehabilitasi.
49. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
50. Pengurangan Risiko Bencana adalah kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
51. Perencanaan Kontinjensi adalah penyusunan rencana berdasarkan identifikasi keadaan/situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi.
52. Prabencana adalah situasi dimana tidak terjadi bencana.
53. Rencana Penanggulangan Bencana adalah dokumen perencanaan yang berisi kebijakan strategi, program dan pilihan tindakan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dari tahap pra, tanggap darurat dan pasca bencana.
54. Status Potensi Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menilai potensi bencana yang akan terjadi pada jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
55. Daerah Rawan Bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan

mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

56. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
57. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
58. Pasca Bencana adalah situasi setelah Tanggap Darurat Bencana.
59. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
60. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

61. Korban Bencana yang selanjutnya disebut Korban adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
62. Kerugian adalah berkurang atau hilangnya manfaat dari suatu kepemilikan korban bencana.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam pencegahan, penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk:
 - a. mewujudkan kesiapsiagaan dan keberdayaan masyarakat, pengelola bangunan gedung serta instansi terkait dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran;
 - b. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan;
 - c. mewujudkan penyelenggaraan pencegahan kebakaran secara tertib, aman dan selamat;
 - d. mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan kebakaran yang antisipatif, efektif dan ramah lingkungan; dan
 - e. memberikan prioritas terhadap penyelamatan jiwa dengan meminimalkan bahaya kebakaran dan dampaknya.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pencegahan bahaya kebakaran;
- b. penanggulangan kebakaran;
- c. investigasi pasca kebakaran;
- d. penyelamatan;
- e. pemberdayaan masyarakat;

- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. larangan;
- h. ketentuan peralihan; dan
- i. ketentuan penutup.

BAB II PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

Bagian Kesatu Tanggungjawab dan Wewenang

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah Kota bertanggungjawab dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan Penyelamatan.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran meliputi:
 - a. membangun sistem ketahanan kebakaran lingkungan;
 - b. melaksanakan pelayanan dan evakuasi korban kebakaran sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
 - c. pengalokasian dana pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.

Pasal 5

Wewenang Pemerintah Daerah Kota dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran meliputi:

- a. penetapan kebijakan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran pada Daerah Kota selaras dengan kebijakan pembangunan daerah; dan
- b. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan kebakaran dengan provinsi dan/ atau kabupaten/ kota lain;

Pasal 6

Penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Penyelamatan pada Kondisi yang membahayakan manusia oleh Pemerintah Daerah Kota dikoordinasikan Dinas.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Pasal 7

- (1) Dalam hal pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, setiap orang berhak:
 - a. mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sesuai standar pelayanan minimal; dan
 - b. mendapatkan informasi secara tertulis, tidak tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan;
- (2) Setiap orang yang terdampak kebakaran berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan.
- (4) Pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

Dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, setiap orang berkewajiban:

- a. melakukan kesiapsiagaan dan ikut serta dalam upaya pencegahan bahaya kebakaran terhadap barang milik pribadi dan orang lain dalam lingkungannya;
- b. turut serta dalam kegiatan upaya penanggulangan bahaya kebakaran yang terjadi di lingkungannya; dan
- c. memberikan akses dan kemudahan bagi upaya penanggulangan bahaya kebakaran yang terjadi di lingkungannya.

Bagian Ketiga

RISPK

Pasal 9

- (1) RISPK disusun untuk menindaklanjuti RTRW pada bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lain;
- (2) RISPK disusun berdasarkan analisis risiko kebakaran yang pernah terjadi dengan memperhatikan rencana pengembangan kota serta rencana prasarana dan sarana kota lainnya;
- (3) RISPK disusun sebagai arahan untuk penanganan masalah kebakaran selama 10 (sepuluh) tahun ke depan dan dapat dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan kebutuhan; dan
- (4) RISPK disusun dengan memperhatikan keterpaduan prasarana dan sarana kota dengan meminimalkan biaya pelaksanaan, biaya operasional dan biaya pemeliharaan.

Pasal 10

- (1) RISPK meliputi ketentuan mengenai:
 - a. rencana sistem pencegahan kebakaran; dan
 - b. rencana sistem penanggulangan kebakaran.

- (2) RISPK meliputi layanan:
 - a. pencegahan kebakaran;
 - b. pemberdayaan peran masyarakat;
 - c. pemadaman kebakaran; dan
 - d. penyelamatan jiwa dan harta benda.
- (3) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. kriteria penyusunan RISPK;
 - b. penetapan sasaran;
 - c. identifikasi masalah;
 - d. kedudukan dokumen RISPK; dan
 - e. keluaran dokumen RISPK.

Bagian Keempat

RSCK

Pasal 11

- (1) RSCK memuat layanan tentang pemeriksaan keandalan bangunan gedung dan lingkungan terhadap kebakaran, pemberdayaan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah.
- (2) RSCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. kriteria RSCK;
 - b. lingkup kegiatan RSCK;
 - c. identifikasi risiko kebakaran;
 - d. analisis permasalahan; dan
 - e. rekomendasi pencegahan kebakaran.

Bagian Kelima

RSPK

Pasal 12

- (1) RSPK memuat layanan tentang pemadaman dan penyelamatan jiwa serta harta benda di Daerah Kota.
- (2) RSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
 - a. kriteria RSPK;

- b. lingkup kegiatan RSPK;
- c. identifikasi resiko kebakaran;
- d. analisis permasalahan; dan
- e. rekomendasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai RISPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam

Objek dan Potensi Bahaya Kebakaran

Pasal 14

- (1) Obyek dan potensi bahaya kebakaran meliputi:
 - a. bangunan Gedung;
 - b. bangunan Perumahan;
 - c. kendaraan Bermotor;
 - d. bahan Berbahaya dan Beracun; dan
 - e. lingkungan Permukiman.
- (2) Objek dan potensi bahaya kebakaran yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketujuh

Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

Pasal 15

- (1) Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan meliputi:
 - a. akses dan pasokan air untuk pemadam kebakaran;
 - b. sarana penyelamatan;
 - c. sistem proteksi kebakaran pasif;
 - d. sistem proteksi kebakaran aktif;
 - e. utilitas bangunan gedung;
 - f. pencegahan kebakaran pada bangunan gedung;

- g. pengelolaan sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung; dan
 - h. pengawasan dan pengendalian.
- (2) Sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib disediakan oleh setiap pemilik gedung/pengelola lingkungan.
- (3) Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedelapan
Pencegahan Bahaya Kebakaran
Bangunan Gedung

Pasal 16

- (1) Setiap orang dan/atau Badan pemilik, pengguna dan/atau pengelola Bangunan Gedung dan lingkungan gedung yang mempunyai Potensi Bahaya Kebakaran wajib berperan aktif dalam mencegah kebakaran.
- (2) Untuk mencegah kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung wajib menyediakan:
- a. sarana penyelamatan jiwa;
 - b. akses pemadam kebakaran;
 - c. proteksi Kebakaran;
 - d. MKKG; dan
 - e. MKKL.

Pasal 17

- (1) Setiap Bangunan Gedung wajib dilengkapi dengan sarana penyelamatan jiwa.
- (2) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. sarana jalan ke luar;

- b. pencahayaan darurat tanda jalan ke luar;
 - c. petunjuk arah jalan ke luar;
 - d. komunikasi darurat;
 - e. pengendali asap;
 - f. tempat berhimpun sementara; dan
 - g. tempat evakuasi.
- (3) Sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. tangga kebakaran;
 - b. ramp;
 - c. koridor;
 - d. pintu;
 - e. jalan/pintu penghubung;
 - f. balkon;
 - g. saf pemadam kebakaran; dan
 - h. jalur lintas menuju jalan keluar.
- (4) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (5) Sarana penyelamatan jiwa yang disediakan pada setiap Bangunan Gedung, jumlah, ukuran, jarak tempuh dan konstruksi sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, didasarkan pada luas lantai, fungsi bangunan, ketinggian Bangunan Gedung, jumlah penghuni dan ketersediaan sistem springkler otomatis.
- (6) Selain sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), eskalator dapat difungsikan sebagai sarana jalan ke luar.
- (7) Tempat berhimpun sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, memenuhi persyaratan dan disediakan lebih dari satu tempat.

Pasal 18

Pada Bangunan Gedung berderet bertingkat paling tinggi 4 (empat) lantai harus diberi jalan ke luar yang menghubungkan antar unit Bangunan Gedung yang satu dengan unit Bangunan Gedung yang lain.

Pasal 19

- (1) Setiap ruangan atau bagian Bangunan Gedung yang berisi barang dan peralatan khusus harus dilindungi dengan instalasi pemadam khusus.
- (2) Instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sistem pemadaman menyeluruh (*total flooding*); dan
 - b. sistem pemadaman setempat (*local application*).
- (3) Instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Bagian Kesembilan

MKKG

Pasal 20

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Pemilik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung yang mengelola Bangunan Gedung yang mempunyai klasifikasi resiko kebakaran ringan dan rendah dengan jumlah penghuni paling sedikit 500 (lima ratus) orang wajib membentuk MKKG.
- (2) MKKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala dan Wakil Kepala MKKG.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi manajemen penanggulangan kebakaran gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesepuluh
MKKL

Pasal 21

- (1) Badan pengelola yang mengelola beberapa bangunan dalam satu lingkungan yang mempunyai klasifikasi resiko kebakaran sedang, tinggi dan sangat tinggi dengan jumlah penghuni paling sedikit 50 (lima puluh) orang wajib membentuk MKKL.
- (2) MKKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala dan Wakil Kepala MKKL .
- (3) Badan pengelola lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran sesuai dengan potensi bahaya kebakaran.
- (4) Sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. alat dan sistem pemadaman;
 - b. akses pemadaman kebakaran;
 - c. alat dan sistem komunikasi;
 - d. sumber daya listrik darurat;
 - e. jalur darurat keluar penyelamatan;
 - f. alat proteksi terhadap api, asap, racun, korosif dan ledakan; dan
 - g. pos pemadam dan mobil pemadam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi manajemen penanggulangan kebakaran lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesebelas
Bangunan Gedung Baru

Pasal 22

- (1) Pada tahap perencanaan pembangunan gedung baru, Dinas memberikan masukan rekomendasi teknis kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang bangunan dan penataan ruang

mengenai tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Bangunan Gedung.

- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Penilai Teknis yang meliputi:
 - a. sarana penyelamatan;
 - b. akses pemadam;
 - c. konsep proteksi pasif dan aktif; dan
 - d. konsep manajemen penyelamatan.

Pasal 23

- (1) Dinas melaksanakan pengawasan dan/atau pengawasan bersama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang bangunan dan penataan ruang dan/atau Tim Penilai Teknis untuk memeriksa kesesuaian antara gambar instalasi bangunan yang merupakan lampiran Persetujuan Bangunan Gedung dengan pelaksanaan di lapangan.
- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara gambar instalasi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pelaksanaan pembangunan di lapangan, Dinas memberikan rekomendasi kepada Tim Penilai Teknis untuk memberikan peringatan kepada pemilik bangunan dan/atau pemborong agar menyesuaikan dengan Persetujuan Bangunan Gedung.

Pasal 24

- (1) Sebelum Bangunan Gedung baru digunakan, terlebih dahulu dilakukan Pemeriksaan terhadap kinerja Sistem Proteksi Kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa.
- (2) Apabila berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan, Dinas memberikan persetujuan berupa surat persetujuan sebagai dasar untuk penerbitan Sertifikat Laik Fungsi kepada perangkat daerah yang membidangi urusan bangunan.

Bagian Kedua Belas
Gedung Eksisting

Pasal 25

- (1) Setiap orang dan/atau Badan pengelola Bangunan Gedung harus menunjuk Pengkaji Teknis untuk melakukan pemeriksaan untuk mengetahui kondisi keselamatan kebakaran pada Bangunan Gedung eksisting berfungsi dengan baik.
- (2) Hasil Pemeriksaan berkala yang dilakukan oleh Pengkaji Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Dinas setiap tahun.
- (3) Berdasarkan laporan pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat melakukan Pemeriksaan ke lapangan.
- (4) Dinas dapat melakukan Pemeriksaan sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal pemeriksaan, kinerja Sistem Proteksi Kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dinas memberikan Sertifikat Keselamatan Kebakaran.
- (2) Sertifikat Keselamatan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan salah satu persyaratan dalam perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi.
- (3) Dalam hal pemeriksaan lapangan, kinerja Sistem Proteksi Kebakaran tidak terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dinas memberikan peringatan tertulis dengan memasang papan peringatan yang bertuliskan

”BANGUNAN INI TIDAK MEMENUHI KESELAMATAN KEBAKARAN”.

- (4) Bangunan Gedung yang tidak memenuhi sebagian atau seluruhnya persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selain dipasang papan peringatan juga diberikan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan izin; dan
 - d. pengumuman di media massa.
- (5) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dikenakan pembebanan biaya paksa penegakan Peraturan Daerah.

Pasal 27

- (1) Pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola Bangunan Gedung yang akan mengubah fungsi Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung tertentu sehingga menimbulkan klasifikasi resiko kebakaran lebih tinggi dari sebelumnya, wajib melaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bangunan Gedung dan Dinas.
- (2) Bangunan gedung atau bagian bangunan gedung tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan Proteksi Kebakaran, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa sesuai dengan Potensi Bahaya Kebakaran.
- (3) Dalam hal bangunan gedung atau bagian bangunan gedung tertentu sudah dilengkapi dengan proteksi kebakaran, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas memberikan persetujuan berupa rekomendasi atas perubahan fungsi.

Bagian Ketiga Belas
Bangunan Industri dan Gudang

Pasal 28

- (1) Pada setiap bangunan industri wajib menyediakan alat pemadam kebakaran yang mudah dipindahkan (*portable*) dan ditempatkan dalam jarak paling jauh setiap 10M (sepuluh meter).
- (2) Pada setiap lantai bangunan dengan luas permukaan lebih dari 100M² (seratus meter persegi), harus disediakan 1 (satu) buah alat pemadam kebakaran ukuran *portable* paling sedikit alat pemadam api ringan dengan ukuran 3Kg (tiga kilogram).
- (3) Pada setiap lantai bangunan dengan luas permukaan sampai dengan 500M² (lima ratus meter persegi), harus disediakan 1 (satu) titik hidran.
- (4) Pada setiap lantai bangunan dengan luas permukaan lebih dari 500M² (lima ratus meter persegi) harus disediakan 2 (dua) titik hidran.
- (5) Titik hidran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menurut jenis dan standar yang berlaku menggunakan air sebagai alat pemadam.
- (6) Penempatan dan pemasangan hidran, daya pancarnya harus menjangkau seluruh ruangan.
- (7) Luas ruangan bangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disediakan sejumlah alat pemadam kebakaran yang sesuai dengan perbandingan antara luas permukaan lantai dengan ruangan.

Pasal 29

- (1) Alat, bahan cairan dan bahan lainnya yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran harus disimpan dengan rapih dan aman sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- (2) Alat, bahan cairan dan bahan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat menimbulkan dan/

atau menyebabkan panas, nyala api, terbakarnya uap bensin atau bahan sejenisnya, dilarang diletakkan atau digunakan pada jarak kurang dari 2M (dua meter) dari suatu ruangan.

- (3) Sistem saluran gas dan cairan yang mudah terbakar harus dilengkapi dengan katup pengaman yang memenuhi persyaratan dan ditandai dengan jelas.

Pasal 30

- (1) Setiap ruangan ketel api atau ruangan dengan instalasi pemanas yang menggunakan bahan bakar cair padat harus dibuat dari konstruksi bangunan yang mempunyai ketahanan api minimal 3 (tiga) jam;
- (2) Setiap ruangan ketel api atau ruangan dengan instalasi pemanas yang menggunakan bahan bakar gas harus dibuat terpisah dari bangunan lainnya dan mempunyai ketahanan api minimal 2 (dua) jam.
- (3) Ruangan tunggu ketel api harus dilindungi oleh konstruksi tahan api minimal 2 (dua) jam dengan pintu yang memiliki ketahanan api minimal 2 (dua) jam dan mempunyai ruangan khusus yang terpisah dari bangunan lainnya.

Pasal 31

- (1) Ruangan pengasapan dan ruangan cuci kering kimia (*dry cleaning*) harus terbuat dari konstruksi beton dan sekurang-kurangnya dari tembok atau sejenis lainnya serta harus dilengkapi dengan alat pengukur temperatur yang digunakan untuk itu.
- (2) Barang atau benda yang dikeringkan serta dibersihkan harus dibatasi jumlahnya sesuai dengan keadaan ruangan tersebut.
- (3) Ruangan pengasap dan ruangan cuci kering kimia (*dry cleaning*) serta alat pengukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dirawat dan diawasi, sehingga suhu dalam ruangan tersebut tidak melebihi batas paling tinggi yang telah ditentukan.

Pasal 32

Setiap bangunan industri harus dilindungi oleh peralatan dan/atau perlengkapan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran sesuai dengan kebutuhan serta tidak menutup kesempatan kendaraan pemadam kebakaran apabila terjadi kebakaran.

Pasal 33

- (1) Bangunan industri untuk proses produksi yang menggunakan atau menghasilkan bahan yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran, harus mempunyai pelindung khusus terhadap bahaya kebakaran dengan standar yang ditetapkan.
- (2) Apabila bangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem pemancar air (*sprinklery*) otomatis atau pemadam lainnya yang dihubungkan dengan alarm otomatis harus dipasang pada tempat tertutup.
- (3) Apabila penggunaan air untuk pemadam kebakaran tidak dapat terkontrol sehingga dapat membahayakan, maka harus digunakan alat pemadam kimia otomatis.
- (4) Setiap ruangan instalasi listrik, generator gas turbin atau instalasi pembangkit tenaga listrik lainnya harus dilengkapi dengan detektor kebocoran listrik yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.
- (5) Setiap tempat/ruangan penyimpanan cairan berbahaya berupa gas atau bahan bakar lainnya yang mudah terbakar dan menguap, harus dilengkapi dengan detektor gas yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.

Pasal 34

Pemasangan dan tipe alarm kebakaran harus disesuaikan dengan klasifikasi ketahanan api bangunan, jenis penggunaan bahan bangunan, jumlah lantai dan jumlah luas paling kurang per lantai.

Pasal 35

- (1) Setiap bangunan bagian instalasi alarm kebakaran otomatis, pemercik otomatis atau instalasi proteksi kebakaran otomatis atau instalasi proteksi kebakaran otomatis lainnya harus dipasang sesuai dengan ketentuan.
- (2) Suatu instalasi pemercik otomatis lainnya, kecuali sistem pemadam api thermatic harus dihubungkan dengan instalasi alarm kebakaran otomatis yang akan memberikan isyarat alarm dan menunjukkan tempat asal kebakaran pada panel penunjuknya.

Pasal 36

- (1) Dalam hal sistem pemercik menggunakan tangki gravitasi, maka tangki tersebut harus direncanakan dengan baik, dengan mengatur perletakan, ketinggian, kapasitas penampungannya sehingga dapat menghasilkan aliran dan tekanan air yang cukup pada setiap kepala pemercik.
- (2) Isi tangki paling kurang $2/3$ (dua pertiga) bagian dan diberi tekanan sekurang-kurangnya 5 (lima) kg/centimeter kuadrat.
- (3) Jenis kepala pemercik yang digunakan harus sesuai dengan kondisi normal dimana pemercik dipasang dengan 30 (tiga puluh) derajat celcius dibawah suhu rata-rata.
- (4) Kepekaan kepala pemercik terhadap suhu ditentukan berdasarkan perbedaan warna pada segel atau dalam tabung gelas.
- (5) Jaringan pipa pemercik harus menggunakan pipa baja atau pipa baja galvanis atau pipa tuang dengan flens atau pipa tembaga yang harus memenuhi standar industri.
- (6) Pada bangunan menengah dan tinggi pemasangan pemercik harus pada keseluruhan lantai.

Pasal 37

Instalasi pemercik otomatis yang dipasang pada setiap bangunan atau bagian bangunan harus sesuai dengan klasifikasi ancaman bahaya kebakaran bangunannya.

Pasal 38

- (1) Setiap bangunan pabrik wajib dilengkapi dengan alat pemadam api ringan yang jumlahnya disesuaikan dengan klasifikasi ancaman bahaya kebakaran, untuk ancaman bahaya kebakaran ruangan dengan APAR ukuran paling kurang 3 (tiga) kg dan ditempatkan dengan jarak jangkauan paling jauh 20 (dua puluh) meter.
- (2) Setiap bangunan pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila mempunyai luas lantai 2.000 (dua ribu) meter persegi, harus dipasang paling kurang 2 (dua) titik hidran, setiap penambahan luas lantai paling luas 1.000 (seribu) meter persegi harus ditambah 1 (satu) titik hidran.
- (3) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran sedang, harus dilengkapi dengan alat pemadam api ringan dengan ukuran 3 (tiga) kg dan ditempatkan pada jarak jangkauan paling jauh 15 (lima belas) meter, apabila mempunyai luas lantai 800 (delapan ratus) meter persegi harus ditambah paling kurang 1 (satu) titik hidran.
- (4) Bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran tinggi harus dilengkapi dengan alat pemadam api ringan dengan ukuran paling kurang 6 (enam) kg dan ditempatkan dengan jarak jangkauan paling jauh 15 (limabelas) meter, apabila mempunyai luas lantai 600 (enam ratus) meter persegi harus dipasang paling sedikit 2 (dua) buah titik hidran dan setiap penambahan luas lantai paling jauh 600 (enam ratus) meter persegi harus ditambah paling kurang 1 (satu) titik hidran.

Pasal 39

Jumlah paling banyak jenis bahan berbahaya yang diperkenankan dalam suatu bangunan gudang pabrik adalah sebanyak jumlah pemakaian untuk selama 14 (empat belas) hari kerja yang diperhitungkan dari jumlah rata-rata pemakaian setiap hari.

Pasal 40

Setiap ruangan dalam suatu bangunan pabrik yang menggunakan ventilasi atau alat tembus atau alat hisap untuk menghilangkan debu, kotoran dan asap (uap) maupun penyegar udara pemasangannya harus sesuai dengan ketentuan.

Bagian Keempat Belas

Bangunan Umum dan Perdagangan

Pasal 41

- (1) Setiap bangunan umum/tempat pertemuan, tempat hiburan, perhotelan, apartemen/rumah susun/rumah kost, restoran/rumah makan, tempat perawatan, pertokoan/pasar dan perkantoran harus dilengkapi dengan alat pemadam api ringan dengan ukuran paling kurang 3 (tiga) kg dan ditempatkan dengan jarak jangkauan paling jauh 20 (dua puluh) meter dari setiap tempat.
- (2) Setiap bangunan tempat beribadat dan tempat pendidikan harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan dengan ukuran paling kurang 3 (tiga) kg dan ditempatkan dengan jarak jangkauan paling jauh 25 (dua puluh lima) meter dari setiap tempat.

Pasal 42

- (1) Setiap bangunan umum/tempat pertemuan dan perdagangan selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, harus juga dilindungi hidran kebakaran dengan ketentuan

panjang selang dan pancaran air dapat menjangkau seluruh ruangan yang dilindungi.

- (2) Setiap bangunan umum/tempat pertemuan, tempat hiburan, perhotelan, apartemen/rumah susun/rumah kost, restoran/ rumah makan, tempat perawatan, perkantoran, dan pertokoan/pasar untuk setiap 800 (delapan ratus) meter persegi harus dipasang paling kurang 1 (satu) titik hidran.
- (3) Setiap bangunan tempat beribadat dan pendidikan untuk setiap 1.000 (seribu) meter persegi harus dipasang paling kurang 1 (satu) titik hidran.

Pasal 43

Bangunan umum dan perdagangan yang harus dilindungi dengan sistem alarm kebakaran, pemasangannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 44

Setiap terminal angkutan umum darat harus dilengkapi dengan Alat Pemadam Api Ringan atau Alat Pemadam Api Berat.

Pasal 45

- (1) Bangunan gedung parkir harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan APAR, hidran kebakaran dan pemercik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bangunan pabrik, dengan ancaman bahaya kebakaran sedang.
- (2) Setiap pelataran parkir terbuka dan pool kendaraan wajib dilengkapi APAR dengan ukuran paling sedikit 3 Kg (tiga kilogram) dan ditempatkan pada setiap tempat dalam jarak jangkauan paling jauh 30 m (tiga puluh meter) dari setiap tempat.
- (3) Khusus untuk setiap pool kendaraan selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilindungi dengan hidran kebakaran.

Pasal 46

Setiap instalasi penjualan/pengisian bahan bakar minyak dan gas (SPBU/SPBE), wajib menyediakan alat pemadam kebakaran dengan ketentuan tata cara pemasangan, jenis dan jumlah alat pemadam kebakaran disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kelima Belas
Bangunan Perumahan

Pasal 47

- (1) Setiap kompleks perumahan dilengkapi APAR dengan ukuran paling sedikit 3Kg (tiga kilogram);
- (2) Komplek perumahan yang terdiri dari beberapa Rukun Warga, masing-masing Rukun Warga dilengkapi APAR dengan ukuran paling sedikit 3Kg (tiga kilogram).

Pasal 48

- (1) Lingkungan perumahan padat penduduk pada setiap Rukun Warga (RW) menyiapkan paling kurang 1 (satu) unit pompa dengan tekanan keluaran paling sedikit 3,5 bar yang mudah dipindahkan (*portable*) dan tangki/penampung air dengan kapasitas paling sedikit 30 m³ (tiga puluh meter kubik).
- (2) Setiap bangunan perumahan dengan luas paling sedikit 1.000 (seribu) meter persegi memasang paling kurang 1 (satu) titik hidran.
- (3) Bangunan perumahan lainnya yang mempunyai 4 (empat) lantai ke atas harus dipasang sistem alarm kebakaran otomatis.
- (4) Rukun Warga dalam rangka menyiapkan pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai APBD atau sumber lain yang sah.

Pasal 49

Bagi bangunan perumahan lainnya dan bangunan perumahan yang merupakan bangunan menengah atau tinggi berlaku pula ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

Pasal 50

- (1) Bangunan Perumahan yang berada di lingkungan permukiman yang tertata harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Kelengkapan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pengembang dan/atau Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Bangunan Perumahan yang berada di lingkungan permukiman yang tidak tertata dan/atau Permukiman Kumuh harus dilengkapi prasarana dan sarana serta kesiapan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (4) Kelengkapan prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota.

Pasal 51

- (1) Lingkungan perumahan dan lingkungan gedung harus direncanakan sedemikian rupa sehingga setiap bangunan bisa terjangkau oleh pancaran air unit pemadam kebakaran dan jalan lingkungan yang bisa dilalui mobil kebakaran.
- (2) Lingkungan perumahan dan lingkungan bangunan gedung harus dilengkapi hidran atau sumur gali atau *reservoir* atau tandon air kebakaran.

Pasal 52

Jarak minimal antar bangunan harus diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan tinggi, lebar dan persentase bukaan yang terdapat pada bangunan sekitarnya, sehingga apabila salah satu bangunan tersebut terbakar, maka bangunan lain disekitarnya tidak terpengaruh oleh pancaran panas radiasi kebakaran tersebut.

Pasal 53

Penataan lingkungan perumahan yang dilakukan oleh orang atau badan diharuskan berpedoman kepada ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota dengan memperhatikan syarat teknis dan aspek lainnya, yaitu:

- a. jalan yang memadai untuk dilalui kendaraan Unit Pemadam Kebakaran tanpa hambatan;
- b. tersedia hidran, *reservoir* ataupun sumur gali; dan
- c. tersedia alat komunikasi umum dan alat pemadam kebakaran tradisional.

Pasal 54

- (1) Pemasangan instalasi bahan bakar gas untuk keperluan rumah tangga harus memenuhi persyaratan kualitas bahan maupun konstruksinya agar dapat menjamin keselamatan dan keamanan dari bahaya kebakaran.
- (2) Setiap tempat yang berisi bahan cair atau cairan yang mudah terbakar atau meledak, harus dibubuhi label/tanda bahwa di dalamnya terdapat bahan yang mudah terbakar atau meledak.

Pasal 55

- (1) Setiap ruangan tertutup dengan luas kurang dari 100 (seratus) meter persegi harus dilengkapi dengan sekurang-kurangnya 1 (satu) buah alat pemadam api ringan ukuran 3 (tiga) kg atau sederajat.

- (2) Setiap ruangan tertutup dengan luas 100 (seratus) meter persegi sampai dengan 500 (lima ratus) meter persegi harus dilengkapi dengan sekurang-kurangnya 1 (satu) buah alat pemadam api ringan ukuran 6 (enam) kg atau sederajat.
- (3) Setiap ruangan tertutup dengan luas diatas 500 (lima ratus) meter persegi harus dilengkapi dengan sekurang-kurangnya 1 (satu) titik hidran menurut jenis dan standar yang ditetapkan.

Pasal 56

- (1) Pada setiap pelaksanaan proyek pembangunan dengan bahan yang mudah terbakar harus menyediakan alat pemadam kebakaran sesuai dengan klasifikasi fisik yang dibangun.
- (2) Pada setiap bangunan dan/atau tempat yang memiliki kemudahan bahaya kebakaran harus diberi tanda peringatan bahaya dan peringatan tidak boleh masuk.

Bagian Keenam Belas Bangunan Campuran

Pasal 57

- (1) Terhadap setiap bangunan campuran berlaku ketentuan pencegahan pemadaman kebakaran yang terberat dari fungsi bagian bangunan.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pada bagian bangunan yang fungsinya mempunyai ancaman bahaya kebakaran lebih berat, dipisahkan dengan kompartemen yang ketahanan apinya disesuaikan dengan ancaman bahaya kebakaran, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Belas
Bangunan Menengah dan Tinggi

Pasal 58

- (1) Untuk melindungi bangunan gedung terhadap kebakaran yang berasal dari sambaran petir, maka pada bangunan menengah dan bangunan tinggi, harus dipasang penangkal petir.
- (2) Ketentuan mengenai peralatan dan pemasangan instalasi penangkal petir, harus mengikuti ketentuan dalam peraturan umum instalasi penangkal petir.
- (3) Ketentuan yang mengatur tentang konstruksi, struktur dan bahan bangunan serta ketentuan tentang peralatan/ perlengkapan pemadam kebakaran yang harus dipergunakan pada bangunan menengah dan tinggi, harus mengikuti ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan Belas
Pemeriksaan, Perizinan, Pengawasan dan Inspeksi
Terhadap Pencegahan dan Penanggulangan
Bahaya Kebakaran

Pasal 59

Dinas melakukan pemeriksaan dan/ atau pengujian secara berkala terhadap sistem proteksi kebakaran aktif maupun pasif serta sarana penyelamatan jiwa pada bangunan gedung di Daerah Kota

Bagian Kesembilan Belas
Perizinan

Pasal 60

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang bergerak di bidang perencanaan, pengawasan, pengkaji teknis, pemeliharaan/perawatan di bidang keselamatan kebakaran wajib mendapat sertifikat keahlian

keselamatan kebakaran dari Asosiasi Profesi yang terakreditasi dan harus terdaftar pada Dinas.

- (2) Setiap orang dan/atau Badan yang memproduksi, memasang, mendistribusikan, memperdagangkan atau mengedarkan segala jenis alat pencegah dan pemadam kebakaran, wajib mendapat Rekomendasi dari Dinas
- (3) Setiap perorangan dan badan usaha yang melaksanakan pemasangan sistem instalasi proteksi kebakaran harus mendapat izin Dinas.
- (4) Setiap perusahaan dan/atau badan usaha yang memasang, mendistribusikan, memperdagangkan atau mengedarkan segala jenis alat pencegahan dan pemadam kebakaran dan atau usaha pemeliharaan, perawatan, perbaikan, pengisian kembali dan penggantian alat pemadam kebakaran di Daerah, harus mendapat izin dari Dinas.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau diperbaharui dengan cara mengajukan permohonan kembali.

Bagian Kedua Puluh

Sarana Prasarana dan Perlindungan Petugas Pemadam Kebakaran dan Masyarakat

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah Kota dalam melaksanakan Urusan Wajib Dasar tentang Sub Kebakaran memenuhi sarana prasarana meliputi:
 - a. penyiapan sarana dan prasarana kebakaran dan Penyelamatan/Pertolongan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana kebakaran dan penyelamatan/pertolongan;
 - c. pemeliharaan sarana dan prasarana Pemadam kebakaran dan Penyelamatan/Pertolongan.

- (2) Pemenuhan sarana dan prasarana kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah Kota memberikan jaminan perlindungan kepada petugas pemadam kebakaran yang mengalami kecelakaan saat menjalankan tugas pemadaman dan penyelamatan serta diberikan tambahan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah Kota memberikan penghargaan/apresiasi kepada petugas pemadam kebakaran yang berprestasi.
- (3) Penghargaan/apresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan daerah.

BAB III

PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Pasal 63

- (1) Secara kelembagaan dan kewenangannya upaya penanggulangan bencana kebakaran dan Penyelamatan/Pertolongan Kondisi membahayakan manusia menjadi bagian tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani pemadam kebakaran dan penyelamatan/pertolongan adalah pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah Kota memberikan pelayanan terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran, Penyelamatan/Pertolongan dengan membuka jaringan sistem informasi dan menempatkan tenaga siaga dan operasional pada Pos Wilayah.

- (4) Pemerintah Daerah Kota dapat membentuk penambahan unit Pos Wilayah dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal waktu tanggap (*Response Time*) Kebakaran 15 menit.
- (5) Pemerintah Daerah Kota menyediakan unit pemadam kebakaran, Unit Penyelamatan/Pertolongan dan serta sarana dan prasarana di Pos Wilayah yang ditetapkan.
- (6) Dalam hal penyediaan unit pemadam kebakaran, Unit Penyelamatan/Pertolongan sarana dan prasarana sesuai dengan standarisasi yang telah ditentukan. sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara proporsional dan bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 64

- (1) Setiap orang, badan, dan instansi pemerintah, melaksanakan manajemen penanggulangan kebakaran dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung.
- (2) Manajemen penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penanggulangan kebakaran perkotaan;
 - b. penanggulangan kebakaran di lingkungan; dan
 - c. penanggulangan kebakaran di bangunan gedung.
- (3) Program penanggulangan kebakaran ditetapkan dan diimplementasikan melalui manajemen penanggulangan kebakaran, yang meliputi:
 - a. audit kesiapan sarana dan prasarana proteksi kebakaran;
 - b. penyusunan dan penetapan organisasi;
 - c. penyiapan Sumber Daya Manusia;
 - d. penyiapan standar operasional prosedur; dan
 - e. penyusunan jadwal dan pelaksanaan kegiatan pelatihan kebakaran termasuk evakuasi.

Pasal 65

- (1) Penanggulangan kebakaran yang terjadi di perbatasan dengan wilayah Kabupaten/Kota lain dalam Kawasan dapat ditanggulangi bersama.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kerjasama daerah/pengelola kawasan.
- (3) Kerjasama daerah/pengelola kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Penanggulangan bencana kebakaran merupakan kewajiban setiap orang, berupa partisipasi aktif.
- (2) Partisipasi aktif dalam penanggulangan bencana kebakaran bisa berupa aktivitas fisik maupun informasi/komunikasi dan ikut menjaga ketertiban/keamanan di lokasi bencana.

Pasal 67

- (1) Setiap orang yang berada di daerah kebakaran dan mengetahui terjadinya kebakaran, ikut serta secara aktif mengadakan pemadaman kebakaran, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan umum.
- (2) Setiap orang yang berada di daerah kebakaran dan mengetahui tentang adanya kebakaran segera melaporkan kepada petugas pemadam kebakaran dan/atau Kepolisian;
- (3) Pemerintah Daerah Kota menyediakan sumber daya manusia dan kesejahteraannya, sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan;
- (4) Pemenuhan penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipenuhi oleh Pemerintah

Daerah Kota secara bertahap yang dialokasikan di dalam APBD.

Pasal 68

- (1) Teknis penanggulangan kebakaran kelas A adalah dengan menggunakan alat pemadam pokok.
- (2) Teknis penanggulangan kebakaran kelas B adalah dengan menggunakan alat pemadam kebakaran yang memakai zat kimia.
- (3) Teknis penanggulangan kebakaran kelas C adalah dengan menggunakan alat pemadam jenis kimia kering atau gas (CO₂ dan pengganti *hallon*).
- (4) Teknis penanggulangan kebakaran kelas D adalah dengan menggunakan alat pemadam khusus.

Pasal 69

- (1) Sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran, petugas Redkar yang berada di tempat kejadian bertanggung jawab untuk mengambil tindakan dalam rangka tugas pemadaman, petugas redkar yang dimaksud terdiri dari:
 - a. pengelola keselamatan gedung;
 - b. satuan pengamanan; dan
 - c. satuan perlindungan masyarakat dan/atau sebutan lainnya.
- (2) Setelah petugas pemadam kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran, maka untuk keselamatan umum dan pengamanan setempat, siapapun dilarang mendekati ataupun berada di daerah bahaya kebakaran, kecuali para petugas pemadam kebakaran.
- (3) Setelah petugas pemadam kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tanggung jawab dan kewenangan beralih kepada Petugas pemadam kebakaran.
- (4) Setelah kebakaran dapat ditanggulangi/dipadamkan, Unit Petugas Lapangan melakukan Investigasi kebakaran dan harus segera menyerahkan kembali

tanggung jawab dan kewenangannya kepada Penanggung jawab setempat.

- (5) Petugas pemadam kebakaran menyerahkan kembali tanggung jawab dan kewenangan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk diadakan penyelidikan/penyidikan lebih lanjut oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 70

- (1) Pemilik dan penghuni bangunan/pekarangan memberikan bantuan kepada para Petugas pemadam kebakaran, baik diminta maupun tidak diminta untuk kepentingan pemadaman dan tindakan penyidikan lebih lanjut oleh Petugas yang berwenang.
- (2) Pemilik dan penghuni bangunan/pekarangan menghindarkan segala bentuk tindakan yang dapat menghalangi dan menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pemadaman.

Pasal 71

Pemilik dan penghuni bangunan/pekarangan mengadakan tindakan dan memberikan kesempatan untuk terlaksananya tugas pemadaman, guna mencegah menjalar dan meluasnya kebakaran baik didalam rumah maupun bangunan lain di luar rumahnya.

Pasal 72

Apabila bekas bangunan yang terbakar dan/atau benda lainnya yang dapat menimbulkan ancaman keselamatan jiwa seseorang dan/atau bahaya kebakaran kembali, maka pemilik barang atau penghuni dari bangunan tersebut memberitahukan kepada petugas pemadam kebakaran.

BAB IV
INVESTIGASI PASCA KEBAKARAN

Pasal 73

- (1) Pada setiap kebakaran yang terjadi di Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran wajib melakukan pendataan pasca kebakaran.
- (2) Pendataan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. waktu kejadian;
 - b. lokasi kejadian;
 - c. objek yang terbakar;
 - d. penyebab kebakaran;
 - e. estimasi kerugian;
 - f. respon waktu;
 - g. waktu pemadaman;
 - h. jumlah korban; dan
 - i. luas area terbakar.
- (3) Dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas Pemadam Kebakaran dapat melakukan koordinasi dengan Kepolisian setempat.

Bagian Kesatu
Penyelidikan

Pasal 74

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan kewenangan di bidang pemadam kebakaran melaksanakan investigasi kejadian pasca Kebakaran berdasarkan ketentuan yang berlaku, meliputi :
 - a. dalam Melaksanakan penyelidikan (*Investigasi*) Kebakaran dilaksanakan oleh Tenaga ahli/berkompetensi dalam bidangnya ditetapkan oleh Dinas sesuai Standar Pelayanan Minimal; dan
 - b. pelaksanaan Investigasi Pasca Kejadian Kebakaran berkoordinasi dengan kepolisian setempat kecuali darurat/kebutuhan kelengkapan laporan.

- (2) Pelaksana tugas lapangan yang membidangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat laporan sesuai Standar Pelayanan Minimal.
- (3) Kepala Dinas berwenang untuk melakukan pemeriksaan hasil penyelidikan (*investigasi*) dalam hubungannya dengan kebakaran.
- (4) Dalam hal hasil penyelidikan (*investigasi*) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meragukan atau yang sifatnya tertutup (rahasia), maka Wali Kota dapat memerintahkan mengadakan penelitian dan pengujian kembali.

Bagian Kedua

Penyidikan

Pasal 75

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kota diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan

- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENYELAMATAN

Bagian Kesatu Penyelamatan

Pasal 76

- (1) Penyelenggaraan Penyelamatan Evakuasi korban kebakaran serta menghadapi kondisi kedaruratan dan atau bencana lainnya dilakukan melalui:
 - a. petugas Kesiapsiagaan; dan
 - b. peran serta masyarakat setempat.
- (2) Dalam hal terjadinya kebakaran dan atau Kondisi darurat lainnya penyelamatan jiwa harus lebih diutamakan dari pada penyelamatan harta benda.

Bagian Kedua Tindakan Penyelamatan Kebakaran

Pasal 77

- (1) Dalam hal terjadi kebakaran, maka masyarakat di sekitar lokasi kebakaran melakukan:
 - a. tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadaman kebakaran dini dan pengamanan lokasi;
 - b. melaporkan kepada Dinas dan/atau Kepolisian terdekat;

- c. memberikan kemudahan akses kepada petugas pemadam kebakaran untuk mencapai lokasi kebakaran; dan
 - d. menaati petunjuk dan/atau perintah yang diberikan oleh petugas pemadam kebakaran.
- (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak ketika melakukan tindakan pemadaman dan penyelamatan, petugas pemadam kebakaran dapat melakukan tindakan sebagai berikut:
- a. melawan arus lalu lintas jalan raya;
 - b. melakukan rekayasa lalu lintas untuk memperlancar jalannya kendaraan pemadam kebakaran menuju ke lokasi kebakaran; dan
 - c. meminta secara paksa pengguna jalan untuk memberikan jalan kepada mobil pemadam kebakaran.
- (3) Dalam hal terjadi kebakaran dan/atau bencana lain, Dinas melakukan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda antara lain sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan operasi penyelamatan dan evakuasi korban kejadian kebakaran, banjir dan keadaan darurat lainnya;
 - b. menyelenggarakan pengangkutan para korban kebakaran ke tempat penampungan sementara; dan
 - c. menyelenggarakan penyediaan tempat penampungan sementara korban kebakaran, banjir dan keadaan darurat lainnya.
- (4) Dalam melakukan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda, pemilik dan/atau pengelola/penghuni bangunan/pekarangan wajib memberikan izin kepada petugas Dinas untuk:
- a. memasuki dan/atau mengosongkan lokasi bangunan /pekarangan/ jalan raya;
 - b. membantu memindahkan barang dan/atau bahan berbahaya;
 - c. merusak/memotong alat transportasi; dan

- d. melakukan tindakan emergency lainnya yang diperlukan dalam operasi penyelamatan baik di darat, perairan/laut udara dan di lokasi ketinggian.
- (5) Dalam melakukan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda Dinas berkoordinasi dengan Instansi terkait.

Bagian Ketiga

Pertolongan Kondisi Membahayakan Manusia Kawasan Perkotaan

Pasal 78

- (1) Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan dalam kondisi membahayakan manusia kawasan perkotaan dengan melakukan pertolongan, penyelamatan, dan evakuasi korban secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi dan atau kondisi membahayakan manusia dalam operasi darurat nonkebakaran dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pemerintah Daerah Kota memberikan pelayanan terhadap, Penyelamatan/Pertolongan dengan membuka jaringan sistem informasi dan menempatkan tenaga siaga dan operasional pada Pos Wilayah.
- (4) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah Layanan Resiko Tinggi yang dapat diberikan penghasilan tambahan/insentif sesuai aturan yang berlaku.
- (5) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah operasi darurat non kebakaran diantaranya berupa penanganan banjir, evakuasi korban hanyut, evakuasi korban terjatuh ke sumur, penanganan pohon tumbang, evakuasi sarang tawon, penanganan

- penyelamatan hewan yang berdampak pada keselamatan manusia (*animal rescue*);
- (6) Tindakan atau operasional pencarian dan pertolongan hewan/binatang yang membahayakan keselamatan manusia dilakukan oleh petugas penyelamatan/pertolongan sesuai Standar Operasional Prosedur meliputi :
 - a. karantina sementara;
 - b. kembalikan alam;
 - c. pemilik; dan/atau
 - d. instansi terkait.
 - (7) Tindakan atau operasional khusus atas dasar saran petugas medis, sebelum petugas medis datang dapat dijalankan atas persetujuan korban dan/atau keluarganya.
 - (8) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak mempidanakan dan/atau memperdatakan petugas secara hukum;

BAB VI

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Peran Serta Masyarakat

Pasal 79

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam :
 - a. melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran di lingkungannya;
 - b. membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara sarana serta prasarana pemadam kebakaran di lingkungannya;
 - c. segera melaporkan terjadinya kebakaran ke Dinas; dan
 - d. melaporkan kegiatan yang menimbulkan ancaman kebakaran ke Dinas.

- (2) Untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dibentuk Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan yang melibatkan masyarakat secara aktif;
- (3) Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi pembentukan dan pembinaan Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan di Daerah Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Kerjasama

Pasal 80

- (1) Wali Kota dapat melakukan kerjasama pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Kota atau otoritas instansi lainnya, melalui:
 - a. kerjasama dalam penyiapan dan pelatihan personil pemadam;
 - b. kerjasama operasi pemadaman dan penyelamatan;
 - c. pinjam pakai sarana prasarana kebakaran; dan
 - d. penyediaan air kebakaran.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 81

- (1) Wali Kota melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran;
- (2) Wali Kota atau Kepala Perangkat Daerah mewadahi pembinaan satuan relawan kebakaran, balakar atau

kelompok relawan lainnya dilaksanakan atas inisiatif masyarakat dan atau dapat difasilitasi Pemerintah Daerah Kota;

- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
 - a. pemilik, pengguna, badan pengelola bangunan gedung;
 - b. pemilik, pengguna, badan pengelola perumahan;
 - c. pemilik, pengguna dan pengelola kendaraan bermotor;
 - d. pemilik, pengguna dan pengelola kendaraan bermotor khusus;
 - e. pengelola parkir kendaraan bermotor;
 - f. penyimpan bahan berbahaya;
 - g. pengkaji teknis bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - h. kontraktor instalasi proteksi kebakaran;
 - i. relawan kebakaran;
 - j. unit manajemen keselamatan kebakaran; dan
 - k. masyarakat.
- (4) Ruang lingkup pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan secara formal maupun informal atas permintaan masyarakat, instansi pemerintah atau perusahaan swasta.
- (5) Wali Kota atau Kepala Dinas dalam melakukan tugasnya dapat memasuki tempat pertunjukan, keramaian umum, pertemuan dan kegiatan lainnya.
- (6) Penyelenggaraan pertunjukan atau pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran sebelum dan selama berlangsungnya pertunjukan dan pertemuan tersebut.
- (7) Ruang lingkup pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi pengawasan terhadap sarana proteksi kebakaran, akses pemadam kebakaran pada bangunan gedung, sarana penyelamatan jiwa pada

tahap perencanaan, pelaksanaan dan penggunaan bangunan gedung dan unit MKKG.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 82

Setiap orang dilarang:

- (1) Mengambil dan atau menggunakan air dari hidran/*reservoir*/tendon (bak) air kebakaran, untuk kepentingan apapun kecuali mendapat izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Mendirikan atau melakukan kegiatan usaha industri, pergudangan maupun perdagangan barang yang rawan bahaya kebakaran tanpa izin;
- (3) Mendirikan gudang penyimpanan bahan kimia padat maupun cair dan/ atau barang-barang lainnya yang mudah terbakar tanpa izin;
- (4) Menyalakan alat penerangan yang mempergunakan bahan bakar minyak tanpa pengamanan dari bahaya kebakaran;
- (5) Memproduksi, memperdagangkan ataupun memakai kompor dengan bahan bakar minyak yang tidak memenuhi ketentuan/syarat keamanan dan keselamatan dari bahaya kebakaran;
- (6) Menyimpan bahan karbit atau bahan sejenis lainnya yang dalam keadaan basah dapat menimbulkan gas yang mudah terbakar;
- (7) Menyimpan benda dan *seluloid* (bahan untuk membuat plastik), kecuali etalase toko dan untuk penggunaan sehari-hari dalam logam yang tertutup dengan jarak kurang dari 1 (satu) meter dari segala jenis alat penerangan kecuali penerangan listrik minimal 10 (sepuluh) centimeter;
- (8) Menyimpan negatif film ditempat yang berdekatan dengan bahan lain yang mudah terbakar
- (9) Menggunakan sinar X di ruang terbuka, kecuali di ruang khusus serta memperhatikan suhu tertentu;

- (10) Menempatkan benda dan/atau cairan yang mudah terbakar di dalam ruangan tempat digunakannya sinar x;
- (11) Mengangkut bahan bakar, bahan kimia dan bahan sejenis lainnya yang mudah terbakar dengan mempergunakan kendaraan yang bukan peruntukannya atau bak terbuka;
- (12) Menimbun atau membakar limbah kayu pengolahan maupun penggergajian;
- (13) Menggunakan peralatan dan/atau bahan pemadam kebakaran yang tidak sempurna lagi atau rusak;
- (14) Menggunakan bahan pemadam kebakaran yang dalam penggunaannya dapat menimbulkan proses atau reaksi kimia yang membahayakan;
- (15) Memindahkan atau mengambil barang dari daerah kebakaran tanpa izin dari Petugas.

Pasal 83

Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang melanggar Pasal 87 dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 84

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. pemilik, pengelola dan/atau penanggung jawab pembangunan yang sudah memiliki izin masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- b. setelah masa berlaku izin berakhir, izin selanjutnya wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 85

Peraturan Pelaksana atas Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 03 Tahun 1985 tentang Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Di Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Cirebon (Lembaran Daerah Kota Madya Tingkat II Cirebon Nomor 8 Tahun 1986 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 87

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 23 Desember 2022

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 26 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,


ttd,

AGUS MULYADI

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON PROVINSI JAWA BARAT :
(10 / 272 /2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FERY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN

I. PENJELASAN UMUM

Potensi bencana kebakaran pada pemukiman warga, bangunan gedung, perkantoran dan ruko sering terjadi yang disebabkan oleh kekelalaian manusia dan konsleting listrik, sehingga perlu dicegah dan ditanggulangi secara efektif. *efektif, efisien dan sistematis* Dekatnya jarak antara satu rumah ke rumah lainnya menjadikan sumber dari api- api liar dengan mudah menyebar di pemukiman warga. Berdasarkan data Cirebon Satu Data, Sepanjang Tahun 2018 di Kota Cirebon terjadi kebakaran 194 kasus Sedangkan Tahun 2019 terjadi kasus kebakaran sebanyak 255 kasus. Tahun 2020 terjadi bencana kebakaran sebanyak 70 kasus.

Berdasarkan kondisi tersebut, kebakaran merupakan suatu bahaya yang wajib diwaspadai dan diantisipasi secara sistematis, efektif *efektif, efisien dan sistematis* dan terus menerus. Kebakaran akan mengubah semua aspek kehidupan masyarakat, baik secara fisik, mental spiritual atau ekonomis. Dampak yang timbul adalah akan muncul masalah-masalah sosial kemanusiaan dan perubahan statistika kemampuan ekonomi korban bencana kebakaran.

Dampak teringan dan paling mudah diketahui adalah dampak secara fisik, yaitu memunculkan golongan masyarakat yang tiba-tiba tidak lagi memiliki rumah atau tempat tinggal. Selain dampak fisik, ada dampak yang lain, yaitu dampak secara psikis atau mental spiritual, yaitu bahwa para korban kebakaran akan menderita shock, kaget dan mungkin histeris, ketika mengalami bahwa dengan tiba-tiba dan sesaat saja rumah atau bangunannya lenyap habis terbakar. Dampak yang lain lagi, yaitu dampak secara ekonomi, yaitu bahwa para korban kebakaran akan mengalami kesulitan ekonomi sebab secara mendadak kehilangan dan lenyap semua hartanya baik berupa rumah atau bangunan yang bernilai ekonomis tinggi.

Selain itu juga kehilangan harta-harta berharga yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

Pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran merupakan salah satu wujud upaya perlindungan kepada masyarakat. Upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dapat berjalan optimal apabila ada peranan yang sinergis antara Pemerintah Daerah Kota dan masyarakat. Dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, diperlukan upaya pengadaan sarana dan prasarana seperti alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa. Untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan atau pengujian alat-alat tersebut yang digunakan oleh masyarakat.

Upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran perlu diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam rangka menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat. Hal ini merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota Cirebon sebagai bentuk amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimuat dalam lampiran Undang-Undang tersebut yang mengatur bahwa salah satu pembagian urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat meliputi diantaranya adalah sub urusan bidang kebakaran.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Penyelamatan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “Kondisi Membahayakan manusia” sebagaimana yang terjadi di Kawasan Perkotaan antara lain Peristiwa Kebakaran, Orang tercebur/water rescue, Percobaan bunuh diri, menaiki menara atau gedung, terjabk di Lift atau reruntuhan bangunan atau Penanganan hewan/binatang, Penangan pohon tumbang serta Penyelamatan/pelepasan Cicin dan aksesoris lainnya.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Relawan Kebakaran (redkar) Organisasi Sosial berbasis masyarakat yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan Ketahanan Lingkungan dari bahaya Kebakaran.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan” Invetigasi/Pemeriksaan Kejadian Kebakaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan Petugas di lapangan, Meliputi Pemeriksaan, sementara untuk mengetahui Penyebab kejadian asal api, taksiran asusmi kerugian harta benda dan keterangan sebelum diserahkan oleh Pemilik/Penangguna jawab Gedung.

huruf a

Yang dimaksud “Tenaga ahli” adalah Petugas lapangan/Jabatan Fungsional tertentu yang dididik/dilatih oleh Instansi Pembina terkait dan “Tim Internal” adalah Tim yang dibentuk oleh Dinas untuk mengetahui Penyebab Kejadian Kebakaran dan Keterangan lainnya dilokasi.

huruf b

Yang dimaksud “Laporan Darurat/kelengkapan Dokumen” adalah laporan Baru adanya Penyalaan Api kembali dilokasi Tempat kejadian Kebakaran dan atau kebutuhan kelengkapan Laporan/Dokumen Obyek Kebakaran oleh Tim Internal sesuai Standar Operasional Prosedural (SOP).

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 75

Cukup Jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud : Kesiapsiagaan “ adalah Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang *stand by* 24 Jam di Pos Jaga.

huruf b

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 77

Cukup Jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “ Karantina Sementara ” adalah Hasil Operasi dikandangkan/ditahan sementara dalam tahap Proses Pemberitahuan Pemilik dan atau Kominutas yang mau merawat/memelihara

Yang dimaksud “Instasi terkait “ adalah Balai Konservasi Sumber Daya Alam kewenangan untuk melindungi Ekosistem atau Hewan yang dilindungi.

Ayat (7)

Yang dimaksud ”Saran dari petugas medis” berupa surat

rekomendasi dan dirujuk ke Dinas Damkar dan tindakan legal sesuai dengan keahliannya/kompetensinya dan atas persetujuan korban.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Pasal 79

Cukup Jelas.

Pasal 80

Cukup Jelas.

Pasal 81

Cukup Jelas.

Pasal 82

Cukup Jelas.

Pasal 83

Cukup Jelas.

Pasal 84

Cukup Jelas.

Pasal 85

Cukup Jelas.

Pasal 86

Cukup Jelas.

Pasal 87

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 122